



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 6/KPA/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelesaian perkara serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan maka perlu ditetapkan taksiran panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Masamba;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Masamba perlu diadakan penyesuaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **WIFRHV3Z**



8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA;
- KEDUA : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Masamba sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 03 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar wil.PA Masamba.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **WIFRHV3Z**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR : 6/KPA/SK.HK2.6/I/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
I	<p>PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA</p> <p>1. Pendaftaran Gugatan / Permohonan</p> <p>2. Biaya Proses</p> <p>3. Panggilan Penggugat / Pemohon (2X*) / E-court</p> <p>4. PNBP Relaas Panggilan Pertama (Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah)</p> <p>5. Panggilan Tergugat / Termohon (3X*)</p> <p>6. PNBP Relaas Panggilan Pertama (Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah)</p> <p>7. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada (Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah)</p> <p>8. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada (Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah)</p> <p>9. Redaksi</p> <p>10. Meterai</p> <p style="text-align: center;">Jumlah</p> <p>Untuk Cerai Talak ditambah Biaya Panggilan Ikrar Pemohon dan Termohon</p> <p style="text-align: center;">Jumlah</p> <p>Catatan</p> <p>1. Radius I Rp. 80.000,- (e-court) Radius II Rp. 220.000,- (e-court) Radius Sulit Dijangkau Rp >220.000,- (e-court)</p> <p>2. Apabila Sisa Panjar lebih dikembalikan, Jika kurang ditambah.</p> <p>3. Sisa panjar tidak diambil lebih dari 6 bulan, disetor ke kas negara.</p> <p>4. Pembayaran Panjar Biaya Perkara disetor ke Bank BRI dengan No. Rek.0641-01-001057301</p>	<p>Rp 30.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp 160.000,-</p> <p>Rp 10.000,-</p> <p>Rp. 240.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp 10.000,-</p> <p>Rp 10.000,-</p> <p>Rp 10.000,-</p> <p>Rp 10.000,-</p> <p>Rp 590.000,-</p> <p>Rp 160.000,-</p> <p>Rp 750.000,-</p>	<p>*Biaya panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak.</p>
II	<p>PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING</p>		
A.	<p>Biaya Permohonan Banding Pada Pengadilan Agama terdiri dari</p>		



	1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp	50.000,-	*Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak **d disesuaikan dengan biayacetak, penggantian dan ongkos kirim ***Dikirim ke PTA
	2. Pemberitahuan adanya Permohonan Banding*	Rp	80.000,-	
	3. Pemberitahuan Memori Banding*	Rp	80.000,-	
	4. Pemberitahuan Kontra Memori Banding*	Rp	80.000,-	
	5. Pemberitahuan Inzage Penggugat / Pemohon dan Tergugat/ Termohon*	Rp	160.000,-	
	6. Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Tergugat / Termohon*	Rp	160.000,-	
	7. PNBPN penyerahan Akta Banding	Rp.	10.000,-	
	8. PNBPN Relas Pemberitahuan Penyataan Banding	Rp.	10.000,-	
	9. PNBPN Relas Penyerahan Memori Banding	Rp.	10.000,-	
	10. PNBPN Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp.	10.000,-	
	11. PNBPN Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pemanding	Rp.	10.000,-	
	12. PNBPN Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Rp.	10.000,-	
	13. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pemanding/Terbanding	Rp.	10.000,-	
	14. PNBPN Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemanding	Rp.	10.000,-	
	15. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding	Rp.	10.000,-	
	16. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding.	Rp. Rp.	10.000,- 10.000,-	
	17. PNBPN Pencabutan Banding	Rp.	10.000,-	
	18. PNBPN Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.	10.000,-	
	19. PNBPN Redaksi Putusan / Penetapan			
B	20. Fotocopy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Permohonan Perkara Banding ke Pengadilan Tingkat Banding**	Rp	125.000,-	
	Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Tingkat Banding***	Rp	150.000,-	
	Jumlah	Rp	1.015.000,-	
III	PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI			
A.	Biaya Permohonan Kasasi Pada Pengadilan Agama terdiri dari			
	1. Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp	50.000,-	*Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak **d disesuaikan dengan biayacetak, penggantian dan ongkos kirim ***Dikirim ke MARI
	2. Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi*	Rp	80.000,-	
	3. Pemberitahuan Memori Kasasi*	Rp	80.000,-	
	4. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi*	Rp	80.000,-	
	5. Pemberitahuan Inzage Pemohon dan Termohon*	Rp	160.000,-	
	6. Pemberitahuan isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon*	Rp	160.000,-	
	7. PNBPN Relas Pemberitahuan Penyataan Kasasi	Rp.	10.000,-	
	8. PNBPN Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp.	10.000,-	
	9. PNBPN Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp.	10.000,-	
	10. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000,-	
	11. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-	
	12. PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi.	Rp.	10.000,-	
	13. PNBPN Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000,-	
	14. PNBPN Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp.	10.000,-	
	15. PNBPN Redaksi Putusan / Penetapan	Rp.	10.000,-	
B	16. Fotocopy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas dan pengiriman biaya Kasasi ke MARI**	Rp	150.000,-	
	Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Tingkat Kasasi***	Rp	500.000,-	
	Jumlah	Rp	1.350.000,-	
IV.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)			
A.	Biaya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pada Pengadilan Agama terdiri dari			
	1. Pendaftaran Permohonan PK	Rp	200.000,-	*Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan
	2. Pemberitahuan adanya Permohonan PK*	Rp	80.000,-	
	3. Panggilan Sidang Insidentil Pemohon PK *	Rp	80.000,-	
	4. Pemberitahuan Jawaban PK Terhadap Pemohon PK*	Rp	80.000,-	

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**

• Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **WIFRHV3Z**



B	5. Pemberitahuan isi Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon*	Rp	160.000,-	radius dan jumlah pihak-pihak **d disesuaikan dengan biayacetak, penggantian dan ongkos kirim ***Dikirim ke MARI	
	6. PNBP relaas penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon	Rp.	10.000,-		
	7. PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	Rp.	10.000,-		
	8. PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp.	10.000,-		
	9. PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon.	Rp.	10.000,-		
	10. PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp.	10.000,-		
	11. PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp. Rp.	10.000,- 10.000,-		
	12. PNBP Pencabutan PK	Rp.	10.000,-		
	13. PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp.	10.000,-		
	14. PNBP Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK	Rp.	10.000,-		
	15. PNBP Redaksi Putusan/Penetapan				
	16. Fotocopy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas dan pengiriman biaya PK ke MARI **	Rp	150.000,-		
	Biaya Proses Penyelesaian Perkara PK***	Rp	2.500.000,-		
	Jumlah	Rp	3.350.000,-		
	V.	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)			
		1. Pemberitahuan Pelaksanaan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon / Tergugat*	Rp		160.000,-
	2. PNBP Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Rp.	10.000,-		
	3. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Desa / Lurah*	Rp	80.000,-		
	4. Petugas Desa / Kelurahan 2 Orang	Rp	200.000,-		
	5. Transportasi**	Rp.	450.000,-		
	Jumlah				
VI.	PANJAR BIAAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA JAMINAN				
	1. Pencatatan Sita*	Rp	25.000,-	*Disetor ke Kas Negara **Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak ***Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN ****Sesuai Kondisi Daerah	
	2. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon / Termohon dan Kepala Desa / Lurah**	Rp	160.000,-		
	3. PNBP Penetapan Sita	Rp.	10.000,-		
	4. PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp.	10.000,-		
	5. Jurusita	Rp	200.000,-		
	6. Saksi 2 Orang	Rp	200.000,-		
	7. Petugas Kelurahan 2 Orang	Rp	200.000,-		
	8. Penyampaian Salinan Berita Acara Sita Kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN**	Rp	200.000,-		
	9. Pencatatan Sita di BPN / Pengangkatan ***				
	10. Transportasi ****	Rp	1.005.000,-		
	Jumlah				
VII	PANJAR BIAAYA SITA EKSEKUSI				
	1. Pencatatan Sita*	Rp	25.000,-	*Disetor ke Kas Negara **Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak	
	2. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah**	Rp	160.000,-		
	3. PNBP Penetapan Sita	Rp.	10.000,-		
	4. PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp.	10.000,-		
	5. Jurusita	Rp	200.000,-		
	6. Saksi 2 Orang	Rp	200.000,-		
	7. Petugas Kelurahan 2 Orang	Rp	200.000,-		
	8. Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN**	Rp	200.000,-		
	9. Pencatatan Sita Eksekusi di BPN / Pengangkatan ***				



	10. Transportasi **** Jumlah	Rp 1.005.000,-	***Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN ****Sesuai Kondisi Daerah
VIII	PANJAR BIAYA EKSEKUSI		
	1. Panggilan anmaning Termohon* 2. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah dan Kepolisian* 3. Jurusita 4. Saksi 3 Orang 5. Petugas Kelurahan 2 Orang 6. Transportasi** 7. Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN* 8. Pencatatan Berita Acara Eksekusi di BPN *** 9. PNBP Eksekusi disesuaikan dengan Jenis Eksekusi **** Jumlah	Rp 80.000,- Rp 160.000,- Rp 200.000,- Rp 300.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 1.140.000,-	*Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak. **Sesuai Kondisi Daerah ***Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN **** Sesuai Tarif PNBP PP Nomor 5 Tahun 2019
IX	PANJAR BIAYA VERZET		
	1. Panggilan Pelawan (2X)* 2. Panggilan Terlawan (3X)* 3. Redaksi 4. Meterai Jumlah	Rp 180.000,- Rp 240.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 440.000,-	*Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **WIFRHV3Z**

